



SALINAN

KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN DESA PURBAYAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURBAYAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURBAYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78)
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Purbayan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2017 Nomor 14);
23. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Purbayan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Purbayan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Purbayan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Purbayan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Desa Purbayan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 6);

29. Peraturan Desa Purbayan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN
DAN
KEPALA DESA PURBAYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PURBAYAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.192.514.000,00
2. Belanja Desa	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 979.468.027,00
2) Bidang Pembangunan	Rp. 689.486.500,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 136.149.600,00
4) Bidang Perberdayaan Masyarakat	Rp. 16.810.000,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 361.485.240,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.183.399.367,00
Surplus / Defisit	Rp. 9.114.633,00
3. Pembiayaan Desa	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.885.367,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 19.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan	<u>Rp. (9.114.633,00)</u>
Sisa Lebih / Kurang Anggaran	00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purbayan.

Ditetapkan di Purbayan
pada tanggal 4 Mei 2020
KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO

Diundangkan di Purbayan
pada tanggal 4 Mei 2020
SEKRETARIS DESA PURBAYAN

ttd.

YESIKA WORO ASHARI
LEMBARAN DESA PURBAYAN TAHUN 2020 NOMOR 3

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PURBAYAN,

KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 5 / BPD-PBY/ 2020

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ,dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Desa	Rp.2.192.514.000,00	2.Belanja
Desa		
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 979.468.027,00	
2) Bidang Pembangunan	Rp. 689.486.500,00	
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 136.149.600,00	
4) Bidang Perberdayaan Masyarakat	Rp. 16.810.000,00	
5) Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 361.485.240,00</u>	
Jumlah Belanja	Rp. 2.183.399.367,00	
Surplus / Defisit	Rp. 9.114.633,00	
3. Pembiayaan Desa		
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.885.367,00	
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 19.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan	Rp. (9.114.633,00)	

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI**

ttd.

BUDI SRIYANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PURBAYAN
Ketua,**

ttd.

Rahmadi, S.Si



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN
DENGAN
KEPALA DESA PURBAYAN

NOMOR : 144/ 13 /2020

NOMOR : 6 /BPD- PBY/2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Rahmadi, S.Si
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
2. Nama : Budi Sriyanto
Jabatan : Kepala Desa Purbayan
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purbayan

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PURBAYAN
Ketua,**

ttd.

Rahmadi, S.Si

**KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI**

ttd.

BUDI SRIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PURBAYAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.076.064.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.192.514.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	571.160.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.048.127,00	
5.3.	Belanja Modal	561.706.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	361.485.240,00	
	JUMLAH BELANJA	2.183.399.367,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	9.114.633,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.885.367,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.885.367,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	19.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	19.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(9.114.633,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukoharjo, 04 Mei 2020

KEPALA DESA

BUDI SRIYANTO